



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 47 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN PENDAPATAN YANG MENJADI BAGIAN MITRA INSTANSI
PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG/JASA DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan pembagian pendapatan sebagai pengembalian atas pendanaan yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dan selisih lebih pendapatan yang menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pendapatan yang Menjadi Bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 896);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENDAPATAN YANG MENJADI BAGIAN MITRA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

- KESATU : Menetapkan pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebesar 100% (seratus persen) dari jenis dan tarif PNBP yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Besaran pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola PNBP dilakukan evaluasi paling kurang setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terjadi perubahan besaran pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola PNBP, maka perubahan besaran pendapatan akan ditetapkan kembali setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan tahunan berdasarkan hasil audit setelah dikurangi pengembalian atas pendanaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung Mitra Instansi Pengelola PNBP yang telah disepakati, selisih lebih pendapatan dimaksud merupakan PNBP.
- KELIMA : Perkiraan pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola PNBP selama masa penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam rangka menyelenggarakan layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik, dan selisih lebih pendapatan yang merupakan PNBP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

td

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENDAPATAN YANG MENJADI
BAGIAN MITRA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK LAYANAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

NOMOR : 47 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 Januari 2024

	2023	2024	2025	2026	2027	Total
A. Pembiayaan	140.702.786.571	153.840.000.000	162.290.000.000	176.150.000.000	235.460.000.000	868.442.786.571
B. Proyeksi Pendapatan	32.111.733.131	182.205.411.112	258.657.133.926	367.474.325.051	522.495.561.403	1.362.944.164.805
C. SELISIH (B-A)	-108.591.053.440	28.365.411.112	96.367.133.926	191.324.325.051	287.035.561.403	494.501.378.052

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI